RENSTRA

RENCANA STRATEGIS
DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025-2029

BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan Daerah;
b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, perlu adanya penjabaran secara operasional dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 – 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
11. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
15. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah.
16. Hasil (*outcome*) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu *output*/keluaran.
17. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan sumber daya.
18. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.
19. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
21. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
22. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).
23. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
24. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
25. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi.
26. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan Daerah.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran RPJMD yang memuat memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
SISTEMATIKA, ISI BESERTA URAIAN

Pasal 3

(1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah, terdiri dari:
BAB I PENDAHULUAN;
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
BAB V PENUTUP.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis:
a. Dinas Pendidikan;
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
e. Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
g. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
i. Dinas Tenaga Kerja;
j. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
k. Dinas Lingkungan Hidup;
l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
o. Dinas Perhubungan;
p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
q. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
s. Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata;
t. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
u. Dinas Pertanian;
v. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
w. Sekretariat Daerah;
x. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
y. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
z. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
aa. Badan Pendapatan Daerah;
bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
cc. Inspektorat Daerah;
dd. Kecamatan Bagor;
ee. Kecamatan Baron;
ff. Kecamatan Berbek;
gg. Kecamatan Gondang;
hh. Kecamatan Jatikalen;
ii. Kecamatan Kertosono;
jj. Kecamatan Lengkong;
kk. Kecamatan Loceret;
ll. Kecamatan Nganjuk;
mm. Kecamatan Ngetos;
nn. Kecamatan Ngluyu;
oo. Kecamatan Ngronggot;
pp. Kecamatan Pace;
qq. Kecamatan Patianrowo;
rr. Kecamatan Prambon;
ss. Kecamatan Rejoso;

tt. Kecamatan Sawahan;
uu. Kecamatan Sukomoro;
vv. Kecamatan Tanjunganom;
ww. Kecamatan Wilangan; dan
xx. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(3) Isi beserta uraian sistematika Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

(1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:
 a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
 b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan penyusunan rencana pembangunan Daerah; dan
 c. terjadi perubahan yang mendasar.
(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, atau perubahan kebijakan nasional.
(3) Tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

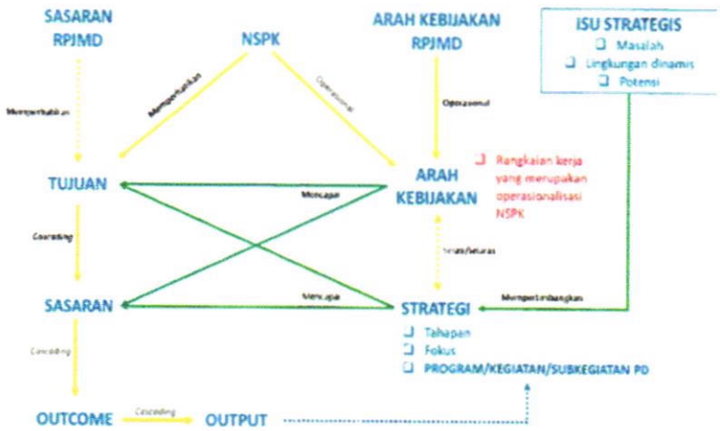
1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah memperhatikan visi dan Misi Bupati, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Sedangkan penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah memperhatikan : (a) penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN; (b) evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil *(outcome)* Renstra Perangkat Daerah masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja Perangkat Daerah sampai dengan; (c) evaluasi kontribusi keluaran *(output)* dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian hasil *(outcome)*; (d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; (e) kebijakan nasional; (f) regulasi yang berlaku; dan (g) saran dan/atau masukan dari seluruh pemangku kepentingan *(stakeholder)* pembangunan daerah.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 meliputi: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan; (3) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; (4) perumusan rancangan akhir; dan (5) penetapan Renstra Perangkat Daerah, dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah *(top-down)* dan bawah-atas *(bottom-up)* melalui Forum Perangkat Daerah untuk menyerap saran dan masukan dari pemangku kepentingan *(stakeholder)* atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD. Proses tersebut dapat diilustrasikan dalam bagan alir berikut:

Gambar 1.1.
Konsep Renstra PD



Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan Renja Perangkat Daerah adalah bahwa dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi. Kemudian Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

I.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 121 Nomor 5887);

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Validasi Pemutkahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah, yang diubah pada Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan diubah pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan;

13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2029;

19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk merupakan pedoman unit organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun mendatang sebagai implementasi misi Perangkat Daerah.

Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 bertujuan:

1. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan selaras dengan prioritas serta kebutuhan daerah/lapangan;
2. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategiss elama lima tahun.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan wajib ketenagakerjaan, sertaurusan pilihan transmigrasi; dan
4. Memantapkan pelaksanaan akun tabilitas dan kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, disajikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan;
 - a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
 - b. Sumber Daya Perangkat Daerah;
 - c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
 - d. Kelompok Sasaran Layanan;
 - e. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan;
 - f. Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah;
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - a. Identifikasi Permasalahan;
 - b. Perumusan Isu Strategis;

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;;
- 3.2 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif;

4.2 Uaraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah;
4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Tugas dan Pokok Fungsi Dinas Tenaga kerja Kabupaten ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Serta Tata Kerja Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dibidang tenaga kerja, serta urusan pilihan transmigrasi.

Berdasarkan tugas pokok tersebut maka Dinas tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk mempunyai Tugas dan Fungsi serta struktur organisasi sebagai berikut:

TUGAS POKOK:

Tugas Pokok Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk yaitu:

"Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Tenaga Kerja."

FUNGSI:

Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Tenaga Kerja;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai brikut:

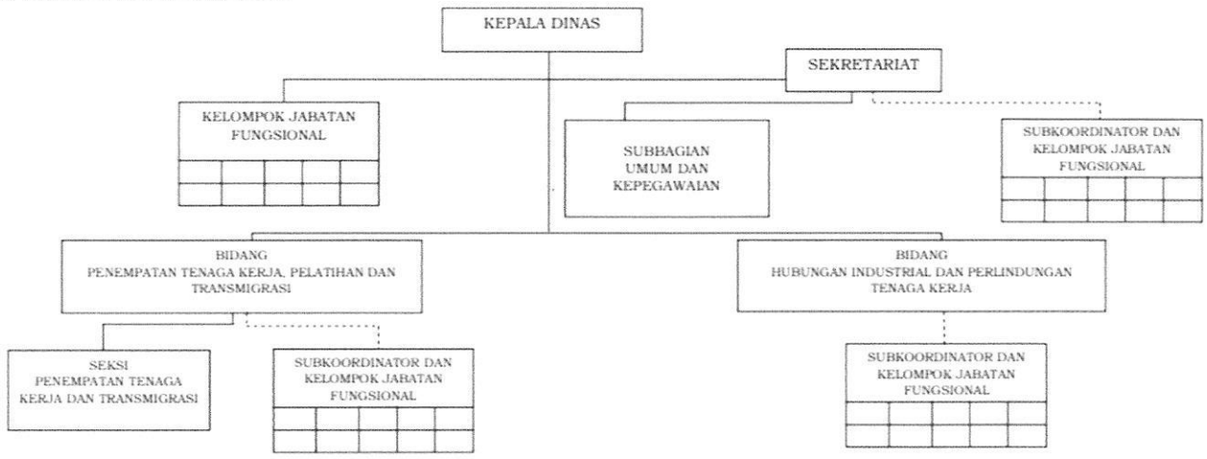
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja. Pelatihan dan Transmigrasi
4. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS TENAGA KERJA

A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI



Sedangkan rincian rincian tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. KEPALA DINAS

 Kepala Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas di bidang ketenagakerjaan.

2. SEKRETARIAT

 Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Tenaga Kerja.

 Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

 1. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
 2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;

3. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
4. Pembinaan aparatur;
5. Pengelolaan urusan kepegawaian;
6. Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
7. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan barang milik negara dan daerah;
8. Pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian;
9. Pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja yang berkaitan dengan tugasnya.

a) KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1. Merencanakan kegiatan di subbag umum berdasarkan rencana operasional yang telah disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbag umum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bagian arsip dan ekspedisi sesuai dengan perosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. Melaksanakan pengolahan surat menyurat dan tata usaha, kearsipan, melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan, melakukan inventarisasi dan pengolahan terhadap barag peralatan dan perlengkapan kantor serta administrasi kepegawaian;
6. Melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan, melakukan inventarisasi dan pengolahan terhadap barang peralatan dan perlengkapan kantor serta administrasi kepegawaian;
7. Melakukan inventarisasi dan pengolahan terhadap barang peralatan dan perlengkapan kantor serta administrasi kepegawaian;

8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan subbag umum dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
9. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA, PELATIHAN DAN TRANSMIGRASI

Bidang penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis menyelenggrakan pengurusan pemerintahan dan pelayanan umum, membina dan melaksankan tugas di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

1. pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja dan tranmsigrasi kepada masyarakat;
2. pengoordinasian penyuluhan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja dan perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi kepada masyarakat;
3. pelaksanaan verifikasi penerbitan ijin kepada lembaga swasta dan transmigrasi kepada masyarakat;
4. pelaksanaan promosi dan penyebar luasan informasi dan syarat-syarat mekanisme bekerja ke luar negeri dan transmigrasi kepada masyarakat;
5. pengoordinasian pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna penempatan;
6. pengoordinasian pendaftaran, perekrutan dan seleksi pencari kerja dan transmigrasi;
7. pengoordinasian pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan ke luar negeri;
8. pengoordinasian pelayanan penandatanganan perjanjian kerja bagi PMI;

9. pengoordinasian penyelesaian permasalahan PMI pra, selama dan purna penempatan;
10. pengoordinasian pelaksanaan pemulangan dan kepulangan PMI;
11. pelaksanaan penerbitan rekomendasi perpanjangan IMTA bagi TKA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah;
12. pelaksanaan penerbitan perpanjangan IMTA bagi TKA yang berlokasi kerja di daerah;
13. pengoordinasian kegiatan penempatan kerja dengan pengawas ketenagakerjaan;
14. perumusan kebijakan teknis di bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;
15. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;
16. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi; dan
17. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja yang berkaitan dengan tugasnya.

a) SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas antara lain:

1. Seksi Penempatan Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas: merumuskan kebijakan teknis di Seksi Penempatan dan Transmigrasi;
2. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. membina dan melaksanakan tugas di bidang penempatan tenaga kerja;
4. memberikan tanda daftar pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK) kepada sekolah, perguruan tinggi maupun lembaga penempatan kerja swasta;
5. menyelenggarakan unit pendaftaran penerimaan dan penempatan calon PMI yang rekruter;
6. memberikan rekomendasi paspor PMI;
7. menyelenggarakan pemberdayaan PMI purna penempatan;
8. melakukan penyebarluasan informasi pelaksanaan program transmigrasi kepada penduduk yang berpotensi menjadi transmigran;

9. melaksanakan pendaftaran dan seleksi calon transmigran;
10. menyusun rencana pengerahan dan fasilitasi, perpindahan transmigrasi, penjajakan dan melakukan kerjasama dengan daerah penerima berkaitan dengan penempatan lokasi;
11. melaksanakan fasilitas dokumen–dokumen kependudukan bagi para transmigran dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait;
12. monitoring dan evaluasi tranmsigran paska penempatan; dan
13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, membina dan melaksanakan tugas di bidang hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja.

Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja menyelenggarakan tugas:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja;
2. penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja yang berkaitan dengan tugasnya.

5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

a) PERENCANA (AHLI MUDA)

Perencana (Ahli Muda) mempunyai tugas:

1. Menformulasikan sajian untuk analisis;
2. Melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan;
3. Menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;
4. Menyusun alternatif model hubungan kausal / fungsional;
5. Menguji alternatif kriteria dan model;

6. Menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek.
7. Menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas sektoral.
8. Menyusun perencanaan program dan kegiatan regional.
9. Menyususn perencanaan program dan kegiatan sektoral.
10. Menyususn rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan.
11. Melakukan telaahan lingkup sektoral regional proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif.
12. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

b) ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (AHLI MUDA)

Analis Keuangan Pusat dan Daerah mempunyai tugas:

1. Melakukan identifikasi, inventarisasi, dan pemutakhiran data mengenai pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, aset dan utang pada sebagian atau keseluruhan siklus keuangan negara di Instansi Pusat dan Instansi Daerah terutama yang berkaitan dengan aspek peraturan perundang-undangan, sistem dan prosedur, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, politik, ekonomi, sosial, budaya, demografis, dan geografis;
2. Melakukan pengolahan dan analisis data mengenai pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, aset dan utang pada sebagian atau keseluruhan siklus keuangan negara di Instansi Pusat dan Instansi Daerah, terutama yang berkaitan dengan aspek peraturan perundang-undangan, sistem dan prosedur, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, politik, dan geografis;
3. Malakukan kajian teknis mengenai pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, aset, dan utang pada sebagian atau keseluruhan siklus keuangan negara di Instansi Pusat dan Instansi Daerah, terutama yang dikaitkan dengan aspek peraturan perundang-undangan, sistem dan prosedur, sumber daya manusia, sarana dan prasaran, politik, ekonomi, sosial, budaya, demografis, dan geografis;
4. Melakukan persuasi kebijakan mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset dan utang pada sebagian atau keseluruhan siklus keuangan negara di Instansi Pusat dan Instansi Daerah, terutama yang dikaitkan dengan aspek peraturan perundang-undangan, sistem dan prosedur, sumber daya manusia, politik, ekonomi, sosial, budaya, demografis, dan geografis;

5. Melakukan analisis dan penyajian informasi keuangan dan nonkeuangan mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset dan utang pada sebagian atau keseluruhan siklus keuangan negara di Instansi Pusat dan Instansi Daerah, terutama yang dikaitkan dengan aspek peraturan perundang-undangan, sistem dan prosedur, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, politik, ekonomi, sosial, budaya, demografis, dan geografis;
6. Menyusun makalah mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset dan utang pada sebagian atau keseluruhan siklus keuangan negara di Instansi Pusat dan Instansi Daerah, terutama yang dikaitkan dengan aspek peraturan perundang-undangan, sistem dan prosedur, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, politik, ekonomi, sosial, budaya, demografis, dan geografis;
7. Melakukan pemantauan dan evaluasi mengenai pendapatan belanja, pembiayaan, aset dan utang pada sebagian atau keseluruhan siklus keuangan negara di Instansi Pusat dan Instansi Daerah, terutama yang dikaitkan dengan aspek peraturan perundang-undangan, sistem dan prosedur, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, politik, ekonomi, sosial, budaya, demografis, dan geografis;

c) PENGANTAR KERJA (AHLI MUDA)

Pengantar Kerja (Ahli Muda) mempunyai tugas:

1. Mengidentifikasi sumber daya pelayanan antar kerja;
2. Melakukan layanan analisis jabatan lanjutan;
3. Menganalisis informasi pasar kerja;
4. Melakukan penyuluhan jabatan kepada tenaga kerja ter-PHK / disabilitas / lansia/ orang tua siswa / kelompok masyarakat;
5. Menyusun struktur biaya penempatan Pejkerja Migran Indonesia;
6. Megevaluasi substansi perjanjian kerjasama / kemitraan pelayanan antar kerja;
7. Mensosialisasikan program / kegiatan pelayanan antar kerja pemberi kerja atau lembaga penempatan tenaga kerja atau P3MI;
8. Melakukan pelayanan pemberian informasi penempatan tenaga kerja kepada pemberi kerja;

9. Melakukan bimbingan jabatan kepada tenaga kerja pernah bekerja atau ter-PHK atau disabilitas atau lansia atau alih profesi atau karyawan perusahaan;
10. Melakukan rekruitmen calon tenaga kerja untuk penempatan;
11. Melakukan seleksi administratif pencari kerja untuk penempatan;
12. Menganalisa dokumen perjanjian penempatan atau perjanjian kerja;
13. Menganalisis dokumen perjanjian penempatan atau perjanjian kerja;
14. Menganalisis penyediaan dokumen pemberangkatan tenaga kerja;
15. Melakukan pendampingan pemberangkatan tenaga kerja;
16. Melakukan pemantauan penempatan tenaga kerja;
17. Mendampingi peserta kegiatan perluasan kesempatan kerja;
18. Melakukan penyelesaian masalah selama penempatan tenaga kerja dalam / luar negeri;
19. Melakukan pendampingan pemulangan tenaga kerja;
20. Melakukan penilaian kelayakan permohonan pengesahan RPTKA untuk 1 sampai dengan 10 orang TKA secara daring;
21. Melakukan validasi dan analisis permohonan pengesahan / pencabutan / perubahan rencana penggunaan tenaga kerja asing;
22. Menganalisis hasil pemantauan penggunaan TKA;
23. Menganalisis pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian kepada tenaga kerja pendamping;
24. Menganalisis kelayakan permohonan perizinan berusaha lembaga penempatan tenaga kerja melalui uji kesahihan (ekspose);
25. Memverifikasi berkas kelayakan permohonan perizinan atau pencabutan izin lembaga penempatan tenaga kerja atau P3MI;
26. Menyusun rekomendasi sertifikat standart atas permohonan perizinan berusaha atau pencabutan izin lembaga penempatan tenaga kerja atau P3MI;
27. Menyusun konsep penolakan permintaan kelengkapan perizinan berusaha lembaga penempatan tenaga kerja atau P3MI;
28. Melakukan pemantauan operasional lembaga penempatan / bursa kerja layak;

29. Memantau pelayanan antar kerja;
30. Mengevaluasi kerja sama / kemitraan pelayanan antar kerja.

d) MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL (AHLI MUDA)

Mediator Hubungan Industrial (Ahli Muda) mempunyai tugas:

1. Melakukan penilaian hubungan industrial di perusahaan;
2. Menyusun peta hubungan industrial Kabupaten/Kota;
3. Menyusun rencana pembinaan, penyuluhan, bimbingan dan monitoring sarana hubungan industrial di perusahaan;
4. Merumuskan strategi pencegahan dan penanganan diskriminasi di tempat kerja;
5. Mengidentifikasi kepesertaan program jaminan sosial;
6. Menyusun profil tenaga penyelesaian hubungan industrial di luar pengadilan;
7. Menganalisis sistem pengupahan;
8. Menyusun kompilasi putusan pengadilan hubungan industrial;
9. Melakukan pembimbingan pembentukan dan pengelolaan sarana hubungan industrial di perusahaan;
10. Melakukan pembimbingan penyusunan materi perjanjian kerja;
11. Melakukan pembimbingan penyusunan materi peraturan perusahaan;
12. Melakukan pembimbingan penerapan kebijakan pengupahan di perusahaan;
13. Melakukan pembimbingan pembentukan dan pengelolaan fasilitasi kesejahtraan pekerja atau koperasi pekerja dan pengembangan usaha produktif;
14. Melakukan pembimbingan penerapan dan perluasan kepesertaan jaminan sosial dan / atau penahapan kepesertaan;
15. Melakukan pembimbingan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
16. Melakukan pembimbingan mekanisme penanganan mogok kerja atau penutupan perusahaan;
17. Melakukan verifikasi keanggotaan organisasi pekerja di perusahaan;
18. Melakukan deteksi dini di perusahaan;
19. Melakukan layanan konseling teknis hubungan industrial tingkat lanjut;

20. Menyusun rumusan teknis masukan masyarakat atau instansi terkait tentang hubungan industrial tingkat menengah;
21. Melakukan pendampingan kinerja lembaga tripartit;
22. Melakukan validasi data calon anggota lembaga hubungan industrial;
23. Melakukan pengendalian unjuk rasa tingkat menengah;
24. Menyusun naskah penyebarluasan informasi hubungan industrial bagi kepentingan satuan kerja atau instansi;
25. Mereviu penyelenggaraan sarana hubungan industrial di perusahaan;
26. Mereviu penyelenggaraan program jaminan sosial;
27. Mengevaluasi hasil penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mekanisme perlindungan bipartit;
28. Mengevaluasi hasil penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan hubungan industrial;
29. Mengevaluasi penerapan anti-deskriminasi;
30. Mengevaluasi penyelesaian mogok kerja, penutupan perusahaan, atau unjuk rasa terkait ketenagakerjaan;
31. Menyusun naskah petunjuk pelaksanaan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
32. Menyusun naskah petunjuk teknis pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
33. Menyusun naskah petunjuk teknis pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
34. Menyusun telaahan bidang hubungan industrial tingkat I (satu);
35. Melakukan mediasi penyelesaian perselisihan hak tingkat sedang;
36. Melakukan mediasi perselisihan kepentingan tingkat sedang;
37. Melakukan mediasi penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja tingkat sedang
38. Melakukan mediasi penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja tingkat sedang;
39. Melakukan mediasi penyelesaian perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan tingkat sedang;
40. Merumuskan kesepakatan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial tingkat sedang dalam bentuk perjanjian bersama;
41. Melakukan mediasi pencegahan mogok kerja atau penutupan perusahaan tingkat menengah;

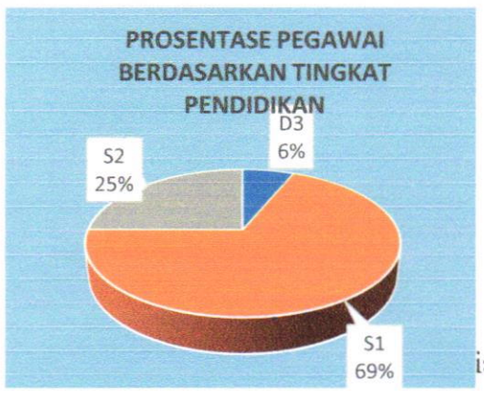
42. Melakukan supervisi hasil penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilaksanakan melalui perundingan bipartit dan tindak lanjutnya;
43. Melakukan supervisi hasil penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilaksanakan melalui mediasi atau konsolidasi dan tindak lanjutnya;
44. Melakukan supervisi penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilaksanakan melalui arbitrase dan tindak lanjutnya;
45. Melakukan supervisi hasil mediasi pencegahan mogok kerja penutupan perusahaan atau unjuk rasa dan tindak lanjutnya;
46. Melakukan supervisi dan layanan penyelesaian hak pasca kesepakatan penyelesaian mogok/unjuk rasa dan putusan arbiter / pengadilan hubungan industrial.

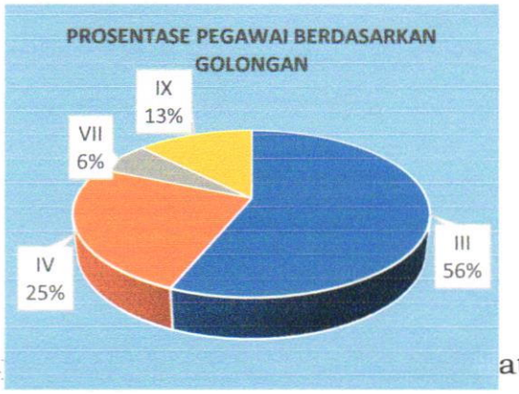
B. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

I. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah aset bagi suatu organisasi dan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan untuk terwujudnya tujuan organisasi. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 12 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 3 orang di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk sampai dengan 31 Desember 2024 sebanyak 16 (enam belas) orang dengan persentase dan rincian sebagai berikut :

1. Persentase Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan Dan Golongan





isimat pendidikan pegawai terbesar ada pada jenjang S-1 sebanyak 11 orang dengan persentase sebesar sebesar 69%, sedangkan persentase pegawai berdasar golongan terbesar ada pada Golongan III sebanyak 9 orang dengan persentase sebesar 56% di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk.

II. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut:

a) Kendaraan dinas roda empat sejumlah 5 (lima) unit serta kendaraan dinas roda dua sebanyak 10 (sepuluh) unit

b) Tanah Bangunan seluas 4.157 m2 yang terletak di Jalan Dermojoyo No. 45 Nganjuk

c) Bangunan gedung terdiri dari bangunan kantor induk, aula pertemuan serta gudang penyimpanan

d) Alat-alat kantor dan Rumah tangga, terdiri dari: Mesin ketik (4 unit), Lemari besi (18 buah), Filling kabinet (20 buah), Brankas (2 buah), Lemari kaca (3 unit), LCD (2 unit), meja biro (10 buah), meja ½ biro (40 buah), kamera digital (2 unit), Komputer PC (5 unit), laptop (16 unit), printer (12 unit), AC ruangan (18 unit)

C. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk bisa mengetahui capaian kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja, maka akan dikaji capaian kinerja dari program maupun kegiatan yang ada pada Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Transmigrasi serta Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja. Capaian kinerja pelayanan dan realisasi anggaran pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk
Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Catatan Analisis
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Urusan Tenaga Kerja							
1.	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,50%	68,95%	69,56%	69,79%	-	-	Renstra PD Tahun 2024-2026
2.	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	83%	84%	85%	73,21%	-	-	Renstra PD Tahun 2024-2026
3.	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan diluar pengadilan	90%	90%	90%	100%	-	-	Renstra PD Tahun 2024-2026

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No.	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Catatan Analisis
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Urusan Tenaga Kerja							
1.	Pencari kerja yang ditempatkan	2.600 orang	2.650 orang	2.700 orang	4.729 orang	-	-	Renstra PD Tahun 2024-2026
2.	Jumlah perselisihan Hubungan Industrial yang selesai dengan Perjianjian Bersama	3 perkara	4 perkara	5 perkara	1 perkara	-	-	Renstra PD Tahun 2024-2026
3.	Jumlah transmigran yang diberangkatkan	1 KK	1 KK	1 KK	1 KK	-	-	Renstra PD Tahun 2024-2026

Sumber: Laporan Evaluasi triwulan 4 tahun 2024

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
	≥ 91%	Sangat Tinggi
	76% ≤ 90%	Tinggi
	66% ≤ 75%	Sedang
	51% ≤ 65%	Rendah
	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian RPJPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJPD Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja**	**Predikat**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	93,98%	Sangat tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Tidak ada faktor penyebab terhambatnya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Terget nilai SAKIP Petangkat Daerah yang telah ditentukan dalam Renstra sebesar 80,50 dan target yang sudah terealisasi sebesar 75,65. Hal ini berarti sudah mencapai target.	Penambahan perangkat keras personal computer untuk akses aplikasi sehingga meminimalisir antrian pemohon

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
Program Perencanaan Tenaga Kerja	100%	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Tidak ada kendala	Target yang telah ditentukan dalam Renstra yaitu 1 dokumen dan sudah terealisasi 1 dokumen perencanaan tenaga kerja	Untuk membuat dokumen perencanaan tenaga kerja yang akan datang supaya sesuai target yang telah ditentukan
Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	100%	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Tidak ada kendala	Target yang ditentukan dalam Renstra sebesar 100% dan target yang telah terealisasi sebesar 100%. Hal ini berarti sudah mencapai target.	Untuk tahun yang akan datang supaya melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
Program Penempatan Tenaga Kerja	88,20%	Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Kompetensi pencari kerja belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	Target yang ditentukan dalam Renstra dengan indikator persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan sebesar 83% sedangkan realisasi sebesar 73,21%. Hal ini berarti sudah mencapai target.	Melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi menyesuaikan kebutuhan pasar kerja, melaksanakan kegiatan *Job Fair*, dan melaksanakan *Job Canvasing* ke perusahaan.

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
Program Hubungan Industrial	111,11%	Sangat tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Tidak ada kendala	Target yang ditentukan dalam Renstra sebesar 90% dan telah terealisasi sebesar 100%. Hal ini berarti telah mencapai target	Untuk tahun yang akan datang supaya menambah target capaian
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	16,68%	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
- Transmigrasi merupakan program nasional dan saling terkait antar Kementerian, Provinsi dan Kabupaten - Belum ada pemberangkatan calon transmigran ke daerah transmigrasi. Hal ini dikarenakan jadwal pemberangkatan masih pada triwulan IV oleh Kementarian Perdesaan dan Daerah Tertinggal	Target yang telah ditentukan dalam Renstra sebesar 40% akan tetapi realisasi masih mencapai 6,67%. Hal ini dikarenakan kuota pemberangkatan transmigrasi sudah ditentukan oleh Kementerian Perdesaan dan Daerah Tertinggal	Melakukan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi supaya mendapat kuota pemberangkatan transmigran lebih banyak.

Sumber: Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Triwulan IV

D. KELOMPOK SASARAN PELAYANAN

Kelompok sasaran layanan yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

a. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam maupun luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja. Bidang Penempatan Tenaga Kerja melayani rekomendasi kartu AK-1/Kartu Kuning.
b. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) adalah badan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Bidang Penempatan Tenaga Kerja melayani surat rekomendasi ID dan rekomendasi pasport pemberangkatan CPMI ke luar negeri.
c. Pekerja / Buruh

 Buruh adalah mereka yang berkerja pada usaha perorangan dan di berikan imbalan kerja secara harian maupun borongan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, baik lisan maupun tertulis, yang biasanya imbalan kerja tersebut diberikan secara harian.

 Bidang Hubungan Industrial melayani konsultasi tentang persyaratan / pengajuan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial dan konsultasi tentang hak – hak pekerja yang didapat setelah di PHK dari Perusahaan.

E. MITRA PERANGKAT DAERAHDALAM PEMBERIAN PELAYANAN

Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian layanan antara lain:

a. Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

 LPK adalah lembaga yang menyediakan fasilitas untuk menambah *skill*, memberikan informasi lingkungan kerja, hingga menyediakan informasi loker atau magang. Lembaga ini memberikan pelatihan sesuai dengan bidang kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat. LPK memiliki perhatian khusus dari pemerintah sehingga pendirian perusahaannya membutuhkan izin dari pemerintah. Pada umumnya, LPK yang banyak diminati adalah yang memiliki koneksi dengan perusahaan luar negeri, seperti Jepang,

Korea Selatan, China, Arab Saudi, dan negara lainnya. Bergabung ke LPK adalah hal yang menguntungkan. Hal tersebut dikarenakan bisa mengasah *skill*, baik itu *hard skill* atau *soft skill* yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Selain itu, keuntungan lainnya bergabung dengan LPK adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kemampuan yang dibutuhkan perusahaan.
2. Memperluas *networking*.
3. Mendapatkan akses mendapatkan pekerjaan dengan mudah.
4. Mendapatkan pengalaman sebelum masuk kerja.
5. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuka usaha sendiri sesuai program LPK yang dijalani.
6. Mengembangkan karir diminati.

b. Balai Latihan Kerja (BLK)

BLK adalah unit pelatihan vokasi pada suatu komunitas di lembaga pendidikan keagamaan non-pemerintah yang meliputi pondok pesantren, seminari, dhammasekha, pasraman, dan lembaga keagamaan non pemerintah lainnya, serta komunitas serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) yang tersebar di seluruh Indonesia.

c. Tenaga Kerja Mandiri (TKM)

TKM adalah tenaga kerja yang mempunyai sikap, semangat, perilaku dan kemampuan untuk melakukan atau menangani kegiatan atau usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan penghasilan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Fungsi TKM adalah untuk memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja formal dan informal serta mewujudkan pembangunan bidang ketenagakerjaan yang kuat, inklusif dan berkelanjutan.

d. Perusahaan Penempatan Migran Indonesia (P3MI)

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri.

Tugas dan Fungsi P3MI adalah sebagai berikut:

1. mencari peluang kerja;
2. menempatkan Pekerja Migran Indonesia; dan
3. menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkannya

e. Perusahaan

Perusahaan adalah suatu lembaga atau organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual ke masyarakat dengan

tujuan meraih laba atau keuntungan. Bidang Hubungan Industrial melayani konsultasi tentang pengajuan Peraturan Perusahaan & Perjanjian Kerja Bersama, pencatatan Lembaga Kerja Sama Bipartit, pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), pemberitahuan Mogok Kerja dan laporan Pemutusan Hubungan Kerja dari Perusahaan.

f. Serikat Pekerja / Serikat Buruh

Serikat pekerja / Serikat Buruh merupakan sebuah organisasi yang dibentuk untuk melindungi hak karyawan atau buruh. Bahkan, keberadaannya sendiri telah diatur dan dilindungi oleh undang-undang dan hukum di Indonesia. Dalam ketentuan umum dalam UU No. 13 Pasal 1 Tahun 2003 dan UU No. 21 Pasal 1 Tahun 2000 disebutkan bahwa organisasi ini dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Secara umum, organisasi memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan anggota keluarganya, serta menjamin keamanan dan kenyamanan para pekerja di lingkungan kerja. Manfaat perlindungan serikat pekerja yang diberikan kepada pekerja diantaranya sebagai berikut :

g. Melarang kepada siapapun untuk menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak, menjadi pengurus atau tidak, menjadi anggota atau tidak, dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan.

1. Melarang kepada siapapun untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, menurunkan jabatan, tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh, bahkan memberhentikan sementara atau melakukan mutasi, dengan alasan pekerja bergabung dalam organisasi ini atau menjalankan kegiatan serikat.
2. Melarang kepada siapapun untuk melakukan intimidasi dalam bentuk apapun.
3. Melarang kepada siapapun untuk melakukan kampanye anti pembentukan serikat.
4. Pemerintah juga memberikan kesempatan kepada pengurus maupun anggota serikat buruh untuk menjalankan kegiatan serikat pada jam kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak, termasuk yang diatur dalam perjanjian kerja bersama.

h. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)

MKKS adalah komunitas tempat berkumpulnya kepala sekolah tingkat SMP/SMA pada satu gugus kecamatan

Fungsi MKKS sebagai berikut:

1. Membina profesionalitas kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
2. Menumbuhkan semangat kerja sama antarkepala sekolah sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan.
3. Menyebarkan informasi dan inovasi untuk mengembangkan mutu pendidikan.
4. Menjalin persatuan dan kesatuan untuk menumbuhkan rasa percaya diri dalam mengemban tugas sebagai kepala sekolah agar kinerja profesi melalui kegiatan berbagi pengalaman bisa terus ditingkatkan.
5. Sebagai media bagi kepala sekolah untuk memberikan tanggapan atas kebijakan pemerintah beserta penerapannya di sekolah

i. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)

Asosiasi Pengusaha Indonesia atau yang biasa dikenal dengan APINDO, adalah organisasi independen non partisan para pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian. Bidang Hubungan Industrial melayani konsultasi tentang program kerja APINDO dan pelaporan kepengurusan APINDO.

j. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan adalah suatu badan hukum publik yang bertugas untuk menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan sosial kepada pekerja dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Berikut beberapa hubungan antara BPJS Ketenagakerjaan dan Disnaker:

1. Koordinasi dan Kerja Sama: BPJS Ketenagakerjaan dan Disnaker melakukan koordinasi dan kerja sama untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
2. Pengawasan dan Pengendalian: Disnaker melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

3. Pemberian Informasi: BPJS Ketenagakerjaan memberikan informasi kepada Disnaker tentang program jaminan sosial ketenagakerjaan dan hasil pelaksanaannya.
4. Pengembangan Kebijakan: Disnaker dan BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dalam pengembangan kebijakan dan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
5. Pelayanan kepada Pekerja: BPJS Ketenagakerjaan dan Disnaker bekerja sama dalam memberikan pelayanan kepada pekerja, seperti pendaftaran, pengajuan klaim, dan lain-lain.

F. KERJASAMA DAERAH YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB PERANGKAT DAERAH

Pada Dinas Tenaga Kerja terdapat kerjasama antar daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yaitu Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) pada daerah Transmigrasi yang ada di Indonesia. Untuk daerah tujuan dan jumlah orang yang akan diberangkatkan transmigrasi sudah ditentukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yaitu tahun 2019 tujuan Kab.Bulungan, UPT Tanjung Buka SP.10 : 5 KK. Kab. Muna, SP. Raimuna, Sulawesi Tenggara : 1 KK, tahun 2022 Tujuan Kab. Muna SP.Raimuna, Sulawesi Tenggara, 1KK terdiri 4 Jiwa, kemudian pada tahun 2023 dengan daerah tujuan Ds. Batu Ampar Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu sebanyak 1 KK terdiri dari 3 jiwa. Sebelum menyelenggarakan pemberangkatan calon transmigran biasanya Kepala Daerah menyepakati atau membuat surat kesepakatan antar daerah yang dinamakan Naskah KSAD yang berisi kesepakatan antar daerah yang akan melakukan transmigrasi dan daerah tujuan transmigran. Naskah tsb berisi tentang hak dan kewajiban calon transmigran yang akan menempati daerah transmigrasi yang telah ditentukan oleh Kementerian.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tenaga kerja maka keluaran (*output*) kegiatan yang dihasilkan adalah pelayanan di sector ketenaga kerjaan meliputi penempatan tenaga kerja, peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

Agar pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sektor ketenagakerjaan menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi yang ada maupun aspek- aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya identifikasi permasalahan maupun perumusan isu- isu strategis dalam penyusunan perencanaan. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada, serta sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kesulitan maupun kegagalan yang bias mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Identifikasi permasalahan disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.5

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Masih tingginya angka tingkat pengangguran terbuka	Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja	Rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
			Belum optimalnya penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKL, AKAD dan AKAN
			Meningkatkan peluang pemberangkatan calon transmigran melalui penambahan kuota dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
		Belum optimalnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan	Belum optimalnya pembinaan norma dan syarat kerja di perusahaan
			Tingkat kepatuhan perusahaan dalam

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			melaksanakan aturan hukum ketenagakerjaan terbilang masih cukup rendah
			Belum optimalnya LKS Bipartit di perusahaan didalam mencegah perselisihan hubungan industrial

B. PERUMUSAN ISU STRATEGIS

Merujuk pada identifikasi permasalahan di sektor tenaga kerja, kebijakan kepala daerah terpilih, hasil analisa Renstra Kementerian terkait, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, telah RT/RW Kabupaten Nganjuk, serta dengan memperhatikanisu-isu penting lainnya, maka beberapa hal yang harus dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten nganjuk, yakni sebagai berikut:

Tabel 2.6

Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis

NO	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
1	Belum sesuainya kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja	Peningkatan kompetensi pencari kerja melalui pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja
2	Masih tingginya tingkat turn over di perusahaan karena rendahnya etos kerja	Peningkatan etos kerja melalui pembentukan karakter tenaga kerja yang produktif
3	Masih adanya perusahaan yang belum menerapkan norma dan syarat kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan

Tabel 2.7

Kesimpulan Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Dinas Tenaga Kerja	Permasalahan Dinas Tenaga Kerja	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Dinas Tenaga Kerja	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Dinas Tenaga Kerja			Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja
			Global	Nasional	Regional	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Dinas Tenaga Kerja dapat mengembangkan program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM di daerah	Belum sesuainya kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja	Rendahnya Ketrampilan soft dan Hard skill yg dipunyai setiap tenaga kerja khususnya di Kab. Nganjuk dinilai masih kurang	Perubahan teknologi yang cepat dapat mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja dan keterampilan yang dibutuhkan	Pengangguran dan keterampilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri dapat mempengaruhi pasar tenaga kerja	Kualitas pendidikan dan pelatihan regional dapat mempengaruhi kualitas tenaga kerja	Peningkatan kompetensi pencari kerja melalui pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja
Dinas Tenaga Kerja dapat mendukung pengembangan UKM di daerah	Masih tingginya tingkat turn over di perusahaan karena rendahnya etos kerja	Masih banyaknya tenaga kerja dengan ketrampilan yang belum memadai sesuai dengan	Pengaruh sosial media dan teknologi informasi dapat mempengaruhi	Perubahan struktur ekonomi Indonesia dari sektor pertanian ke sektor industri dan	Pengembangan sistem informasi tenaga kerja regional dapat mempengaruhi efisiensi dan	Peningkatan etos kerja melalui pembentukan karakter tenaga kerja yang produktif

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Dinas Tenaga Kerja	Permasalahan Dinas Tenaga Kerja	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Dinas Tenaga Kerja	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Dinas Tenaga Kerja			Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja
			Global	Nasional	Regional	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
dengan memberikan pelatihan dan bantuan teknis		kebutuhan dunia kerja	cara kerja dan komunikasi antara tenaga kerja dan pengusaha	jasa dapat mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja	efektifitas pengelolaan tenaga kerja	
Dinas Tenaga Kerja dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan dunia usaha untuk menciptakan lapangan kerja baru di daerah	Masih adanya perusahaan yang belum menerapkan norma dan syarat kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Penguatan strategi peningkatan iklim investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja terdidik pada sektor pertanian, perdagangan dan industri serta pengembangan kawasan industry	Pengaruh perubahan kebijakan dan peraturan dapat mempengaruhi pasar tenaga kerja dan membutuhkan tenaga kerja yang lebih fleksibel dan adaptif	Pengaruh perubahan kebijakan dan peraturan dapat mempengaruhi pasar tenaga kerja dan membutuhkan tenaga kerja yang lebih fleksibel dan adaptif	Pengaruh perubahan kebijakan dan peraturan regional dapat mempengaruhi pasar tenaga kerja dan membutuhkan tenaga kerja yang lebih fleksibel dan adaptif	Pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk diselaraskan dengan setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta indikator kinerja terkait pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk.

Telah ditetapkan Visi dan Misi Bupati terpilih Kabupaten Nganjuk periode 2025-2029 yaitu, **"Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat"** dengan 7 misi yaitu:

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban.
2. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalaui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.
3. Mewujidkan percepatan pembangunan infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
4. Meningkatkan kualitas, pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.
5. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal.
6. Meningkatkan pembangunan sektor pariwisata serta sektor produktif lain, melalui peningkatan produktivitas berbasis teknologi tepat guna.
7. Meningkatkan kebanggan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal.

Adapun misi yang diamantkan pencapaiannya pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk yaitu Misi ke-5 **"Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal."**

Berdasarkan penjabaran Visi dan Misi Kepala Derah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih serta identifikasi permasalahan berdasar tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk merumuskan tujuan sebagai berikut:

"Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja"

Adapun tujuan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk menggunakan indikator sebagai berikut:

"Tingkat produktivitas tenaga kerja".

Berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai sebagaimana tersebut diatas, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk mempunyai sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja;
2. Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis.

Sasaran yang hendak dicapai tersebut menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK);
2. Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan di luar Pengadilan.

Adapun tujuan dan sasaran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk berikut indikatornya selama 5 (lima) tahun kedepan kami sampaikan dalam tabel sebagaimana berikut:

TABEL 3.1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN

RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja											
Menurunnya pengangguran terbuka	Meningkatnya Kesempatan kerja dan Produktivitas tenaga Kerja		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rupiah/Tenaga Kerja)	35,84	35,86	35,88	36	36,12	36,24	36,36	
		Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	69,79	70,11	70,59	71	71,41	71,82	72,23	
		Meningkatnya Hubungan Industrial Yang Harmonis	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan diluar pengadilan (%)	100	100	100	100	100	100	100	

3.2 STRATEGI PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Penahapan Rencana Strategis (Renstra) merupakan proses penyusunan tahapan implementasi program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan selama periode lima tahunan. Renstra menjadi dokumen perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah. Adapun dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kab Nganjuk

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1. Identifikasi visi dan misi perangkat daerah yang selaras dengan RPJMD dan RPJMN. 2. Analisis situasi internal dan eksternal perangkat daerah untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman 3. Penyusunan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu	1. Pengembangan strategi perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 2. Penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah yang selaras dengan strategi yang telah dikembangkan 3. Penyusunan indikator kinerja perangkat daerah untuk mengukur keberhasilan program dan kegiatan	1. Penyusunan anggaran perangkat daerah untuk mendukung program dan kegiatan yang telah ditetapkan 2. Penyusunan rencana kerja perangkat daerah untuk mengimplementasikan program dan kegiatan	1. Implementasi program dan kegiatan perangkat daerah yang telah ditetapkan 2. Pemantauan dan evaluasi kinerja perangkat daerah untuk mengukur keberhasilan program dan kegiatan	1. Evaluasi kinerja perangkat daerah untuk mengukur keberhasilan program dan kegiatan 2. Perbaikan strategi perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi kinerja

Strategi dan arah kebijakan Dinas Tenaga Kerja dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025-2029. Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Tenaga Kerja dalam kurun waktu tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.3

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Tenaga Kerja

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
1	Meningkatknya produksi sektor strategis dan investasi daerah yang diiringi dengan penurunan pengangguran	**Penguatan Kolaborasi Hexahelic.** Kabupaten Nganjuk sebagai salah satu wilayah pengembangan komodtas agroindustri dan minapolitan, serta pariwisata, sangat membutuhkan dukungan berbagai sumberdaya dari mitra strategis. Kerjasama strategis hexahelic mendorong percepatan pembangunan sektoral dan spasial lebih efektif. Pada sisi lain, pelibatan stakeholder pembangunan ini juga akan diarahkan dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan perluasan lapangan kerja.	Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	
			Meningkatkan pembinaan terhadap kualitas Lembaga Pelatihan Kerja	

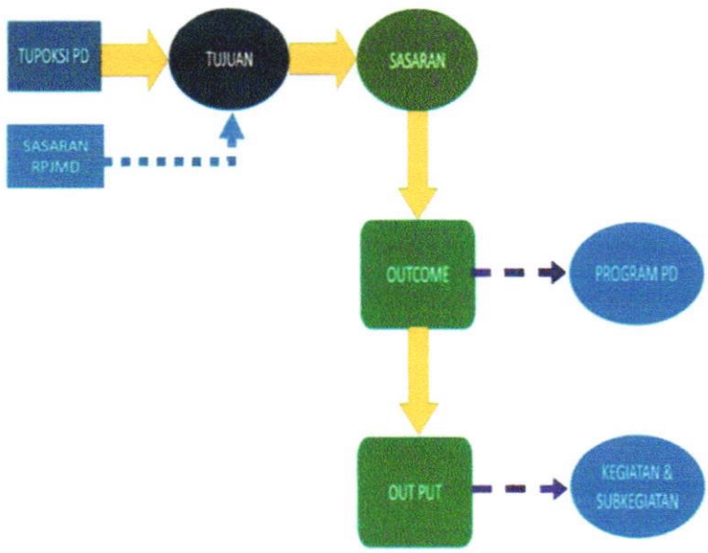
No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
			Meningkatkan penempatan Angkatan kerja melalui mekanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Lokal (AKL), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN)	
			Mengoptimalkan penempatan calon transmigran	
			Optimalisasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial	
			Pembinaan norma dan syarat kerja secara berkelanjutan	
			Optimalisasi tingkat kepatuhan Perusahaan dalam melaksanakan ketentuan hukum peraturan ketenagakerjaan	
			Memberdayakan Lembaga Kerja Sama Bipartit di tiap-tiap Perusahaan sebagai salah satu sarana hubungan industrial dalam rangka menjalin komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dan pekerja	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET, DAN PAGU INDIKATIF

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Program Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk melaksanakan 6 (enam) program dengan 21 (dua puluh satu) kegiatan dan 63 (enam puluh tiga) sub kegiatan. Program merupakan sekumpulan kegiatan yang disusun dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu bidang urusan pemerintahan atau organisasi. Program memiliki cakupan yang lebih luas dan menyasar hasil yang lebih besar, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kegiatan yang mengacu ke rencana tenaga kerja, peningkatan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi, peningkatan jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan, peningkatan penanganan perselisihan hubungan industrial, peningkatan tata Kelola dan perlindungan ketenagakerjaan serta peningkatan keberhasilan transmigrant yang diberangkatkan. Setiap program biasanya memiliki tujuan dan di dalamnya terdapat serangkaian kegiatan yang lebih spesifik.

Kegiatan adalah langkah-langkah yang diambil dalam rangka melaksanakan suatu program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan harus terukur dan realistis untuk memastikan bahwa tujuan program dapat tercapai. Subkegiatan adalah bagian lebih rinci atau

terperinci dari kegiatan yang sudah direncanakan. Subkegiatan ini melibatkan tindakan lebih spesifik dan terperinci untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. Subkegiatan merupakan unit terkecil dari kegiatan yang membantu dalam mencapai hasil yang diinginkan pada tingkat kegiatan. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan berkaitan dengan seberapa efektif dan efisien suatu program, kegiatan, dan subkegiatan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam bidang urusan yang spesifik. Penilaian kinerja ini biasanya melibatkan indikator kinerja utama (IKU) yang mengukur hasil dan dampak dari setiap tindakan yang diambil dalam kegiatan dan subkegiatan. Dalam mencapai hasil yang diinginkan, maka dari itu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk memiliki program, kegiatan dan subkegiatan dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					11.122.389.350		11.673.542.000		12.291.736.000		13.014.986.000		13.328.586.000	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.109.986.000		7.109.986.000		7.109.986.000		7.109.986.000		7.109.986.000	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	75,20	76	76,10	7.109.986.000	76,2	7.109.986.000	76,40	7.109.986.000	76,7	7.109.986.000	77	7.109.986.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					100.000.000		100.000.000		100.000.000		250.000.000		100.000.000	
Meningkatnya kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Presentase kegiatan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	80	80,1	80,17	100.000.000	80,25	100.000.000	80,28	100.000.000	80,34	250.000.000	80,5	100.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					756.797.000		857.000.000		957.000.000		1.062.000.000		1.157.000.000	
Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki sertifikasi kompentesi	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	52,76	52,8	52,82	756.797.000	52,83	857.000.000	52,85	957.000.000	52,87	1.062.000.000	52,88	1.157.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					1.264.867.150		1.468.256.000		1.785.000.000		2.051.000.000		2.218.000.000	
Meningkatnya jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten (%)	73,21	75	77	1.264.867.150	79	1.468.256.000	81	1.785.000.000	83	2.051.000.000	85	2.218.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					1.890.739.200		2.138.300.000		2.339.750.000		2.542.000.000		2.743.600.000	
Meningkatnya penanganan perselisihan HI	Persentase perselisihan hubungan industrial yang selesai dengan perjanjian bersama (PB) (%)	90	90,1	90,15	369.507.600	90,2	510.000.000	90,25	511.450.000	90,3	512.400.000	90,35	513.350.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
Meningkatnya tata kelola dan perlindungan ketenagakerjaan	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ((%))	22,94	27,46	30,26	1.521.231.600	33,06	1.628.300.000	35,86	1.828.300.000	38,66	2.029.600.000	41,46	2.230.250.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	54,55	55	55,05		55,1		55,15		55,2		55,25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					82.500.000		200.000.000		206.000.000		210.000.000		222.000.000	
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					82.500.000		200.000.000		206.000.000		210.000.000		222.000.000	
Meningkatnya keberhasilan transmigran yang diberangkatkan	Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan (%)	6,7	9	10	82.500.000	11	200.000.000	12	206.000.000	13	210.000.000	14	222.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
TOTAL KESELURUHAN					11204889350.00		11873542000.00		12497736000.00		13224986000.00		13550586000.00	

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN

RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja							
- Menurunnya pengangguran terbuka	MENINGKATNYA KESEMPATAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rupiah/Tenaga Kerja)		
		MENINGKATNYA PENYERAPAN TENAGA KERJA			Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Ditetapkan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.07.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.07.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.07.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.07.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.07.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.07.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.07.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.07.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Laporan Laporan Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Disusun	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.07.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.07.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.07.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.07.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Jumlah Laporan Penatausahaan Perkantoran yang Disusun	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.07.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.07.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.07.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.07.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran yang disusun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.07.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.07.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.07.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.07.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja		Presentase kegiatan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
				Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	
					Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	
					Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	
					Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	2.07.02.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	
			Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki sertifikasi kompentesi		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
				Persentase pencari kerja terdaftar yang mendapatkan pelatihan	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
					Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n (Orang)	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
					Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	2.07.03.2.01.0003 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n (Orang)	2.07.03.2.01.0004 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	
				Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	2.07.03.2.02 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
					Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	2.07.03.2.02.0001 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
				Persentase LPK yang memiliki perizinan	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	2.07.03.2.03 - Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	
					Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi (Perizinan)	2.07.03.2.03.0001 - Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	
				Persentase perusahaan kecil yang mendapatkan konsultansi peningkatan produktivitas	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	2.07.03.2.04 - Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	
					Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	2.07.03.2.04.0001 - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	
				Persentase pertumbuhan produktivitas tenaga kerja di tingkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)	2.07.03.2.05 - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)	2.07.03.2.05.0001 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	
			Meningkatnya jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten (%)	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
				Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang Mendapatkan Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi (Orang)	2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi (Orang)	2.07.04.2.01.0001 - Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	2.07.04.2.01.0002 - Pelayanan antar Kerja	
					Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	2.07.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	
					Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD (Orang)	2.07.04.2.01.0004 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	2.07.04.2.01.0005 - Perluasan Kesempatan Kerja	
				Persentase LPTKS yang memiliki perizinan	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku (Lembaga)	2.07.04.2.02 - Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi (Lembaga)	2.07.04.2.02 - Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi (Lembaga)	2.07.04.2.02.0001 - Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	
					Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku (Lembaga)	2.07.04.2.02.0002 - Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	
				Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang Mendapatkan Pekerjaan melalui Job Fair	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
					Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
					Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	2.07.04.2.03.0002 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	2.07.04.2.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja	
				Jumlah PMI (pra dan purna penempatan) yang difasilitasi	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	2.07.04.2.04.0001 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	
					Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	2.07.04.2.04.0003 - Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	
			Meningkatnya keberhasilan transmigran yang diberangkatkan		Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan (%)	3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
				Jumlah transmigran yang diberangkatkan	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan (Lokasi)	3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan (Kepala Keluarga)	3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Lokasi)	3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan (Kepala Keluarga)	3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	3.32.03.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan (Kepala Keluarga)	3.32.03.2.01.0004 - Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan (Kepala Keluarga)	3.32.03.2.01.0005 - Penyuluhan Transmigrasi	
					Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan (Lokasi)	3.32.03.2.01.0009 - Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	
					Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Lokasi)	3.32.03.2.01.0020 - Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	
		MENINGKATNYA HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS			Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan diluar pengadilan (%)		
			Meningkatnya penanganan perselisihan HI		Persentase perselisihan hubungan industrial yang selesai dengan perjanjian bersama (PB) (%)	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
				Persentase angka sengketa perusahaan pertahun	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	2.07.05.2.02.0001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	2.07.05.2.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	2.07.05.2.02.0004 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya tata kelola dan perlindungan ketenagakerjaan		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
					Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
				Jumlah perusahaan yang memiliki LKS Bipartit aktif	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	
				Jumlah perusahaan yang mempunyai sarana hubungan industrial (minimal 3 sarana)	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	2.07.05.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	
				persentase PP/PKB Perusahaan yang memuat syarat kerja	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	2.07.05.2.01.0002 - Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Persentase angka sengketa perusahaan pertahun	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				11.122.389.350		11.673.542.000		12.291.736.000		13.014.986.000		13.328.586.000		
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.109.986.000		7.109.986.000		7.109.986.000		7.109.986.000		7.109.986.000		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	75,20	76,10	7.109.986.000	76,2	7.109.986.000	76,40	7.109.986.000	76,7	7.109.986.000	77	7.109.986.000	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja	
2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				73.800.000		73.800.000		73.800.000		73.800.000		73.800.000		
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Ditetapkan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	6	73.800.000	6	73.800.000	6	73.800.000	6	73.800.000	6	73.800.000		
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	18		18		18		18		18			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7	4		4		4		4		4			
2.07.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				32.400.000		32.400.000		32.400.000		32.400.000		32.400.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	18	32.400.000	18	32.400.000	18	32.400.000	18	32.400.000	18	32.400.000		
2.07.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000		
2.07.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	6	15.000.000	6	15.000.000	6	15.000.000	6	15.000.000	6	15.000.000		
2.07.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
2.07.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6.400.000		6.400.000		6.400.000		6.400.000		6.400.000		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	1	6.400.000	1	6.400.000	1	6.400.000	1	6.400.000	1	6.400.000		
2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.666.137.000		3.666.137.000		3.666.137.000		3.666.137.000		3.666.137.000		
Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	8.304.000	1	8.304.000	1	8.304.000	1	8.304.000	1	8.304.000		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.07.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4.152.000		4.152.000		4.152.000		4.152.000		4.152.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	4.152.000	1	4.152.000	1	4.152.000	1	4.152.000	1	4.152.000		
2.07.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				4.152.000		4.152.000		4.152.000		4.152.000		4.152.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	4.152.000	1	4.152.000	1	4.152.000	1	4.152.000	1	4.152.000		
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	18	25	3.657.833.000	25	3.657.833.000	25	3.657.833.000	25	3.657.833.000	25	3.657.833.000		
2.07.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.657.833.000		3.657.833.000		3.657.833.000		3.657.833.000		3.657.833.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	18	25	3.657.833.000	25	3.657.833.000	25	3.657.833.000	25	3.657.833.000	25	3.657.833.000		
2.07.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				97.500.000		97.500.000		97.500.000		97.500.000		97.500.000		
Jumlah Laporan Laporan Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Disusun	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	1	97.500.000	1	97.500.000	1	97.500.000	1	97.500.000	1	97.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1		1		1		1		1			
2.07.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				17.500.000		17.500.000		17.500.000		17.500.000		17.500.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	17.500.000	1	17.500.000	1	17.500.000	1	17.500.000	1	17.500.000		
2.07.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000		
2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				460.125.000		460.125.000		460.125.000		460.125.000		460.125.000		
Jumlah Laporan Penatausahaan Perkantoran yang Disusun	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	4	460.125.000	4	460.125.000		460.125.000	4	460.125.000	4	460.125.000		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	4		4		4		4		4			
2.07.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000		
2.07.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				86.500.000		86.500.000		86.500.000		86.500.000		86.500.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4	86.500.000	4	86.500.000	4	86.500.000	4	86.500.000	4	86.500.000		
2.07.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000		
2.07.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000		
2.07.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				20.125.000		20.125.000		20.125.000		20.125.000		20.125.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	4	20.125.000	4	20.125.000		20.125.000	4	20.125.000	4	20.125.000		
2.07.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				295.000.000		295.000.000		295.000.000		295.000.000		295.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	4	295.000.000	4	295.000.000	4	295.000.000	4	295.000.000	4	295.000.000		
2.07.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				430.000.000		430.000.000		430.000.000		430.000.000		430.000.000		
Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	30	15	430.000.000	15	430.000.000	15	430.000.000	15	430.000.000	15	430.000.000		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	20	10		10		10		10		10			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	10		10		10		10		10			
2.07.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	20	10	70.000.000	10	70.000.000	10	70.000.000	10	70.000.000	10	70.000.000		
2.07.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				260.000.000		260.000.000		260.000.000		260.000.000		260.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	10	260.000.000	10	260.000.000	10	260.000.000	10	260.000.000	10	260.000.000		
2.07.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	30	15	50.000.000	15	50.000.000	15	50.000.000	15	50.000.000	15	50.000.000		
2.07.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000		
2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				683.000.000		683.000.000		683.000.000		683.000.000		683.000.000		
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran yang disusun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	4	683.000.000	4	683.000.000	4	683.000.000	4	683.000.000	4	683.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	4		4		4		4		4			
2.07.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000		
2.07.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				98.000.000		98.000.000		98.000.000		98.000.000		98.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	4	98.000.000	4	98.000.000	4	98.000.000	4	98.000.000	4	98.000.000		
2.07.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				575.000.000		575.000.000		575.000.000		575.000.000		575.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	4	575.000.000	4	575.000.000	4	575.000.000	4	575.000.000	4	575.000.000		
2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.699.424.000		1.699.424.000		1.699.424.000		1.699.424.000		1.699.424.000		
Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	1.699.424.000	1	1.699.424.000	1	1.699.424.000	1	1.699.424.000	1	1.699.424.000		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	5		5		5		5		5			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	5		5		5		5		5			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	10		10		10		10		10			
2.07.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				76.000.000		76.000.000		76.000.000		76.000.000		76.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	76.000.000	1	76.000.000	1	76.000.000	1	76.000.000	1	76.000.000		
2.07.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				225.924.000		225.924.000		225.924.000		225.924.000		225.924.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	10	225.924.000	10	225.924.000	10	225.924.000	10	225.924.000	10	225.924.000		
2.07.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000		
2.07.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5	40.000.000	5	40.000.000	5	40.000.000	5	40.000.000	5	40.000.000		
2.07.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.227.500.000		1.227.500.000		1.227.500.000		1.227.500.000		1.227.500.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	5	1.227.500.000	5	1.227.500.000	5	1.227.500.000	5	1.227.500.000	5	1.227.500.000		
2.07.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	5	55.000.000	5	55.000.000	5	55.000.000	5	55.000.000	5	55.000.000		
2.07.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000		
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				100.000.000		100.000.000		100.000.000		250.000.000		100.000.000		
Meningkatnya kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Presentase kegiatan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	80	80,17	100.000.000	80,25	100.000.000	80,28	100.000.000	80,34	250.000.000	80,5	100.000.000	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja	
2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				100.000.000		100.000.000		100.000.000		250.000.000		100.000.000		
Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	1	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	1	250.000.000	0	100.000.000		
	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	0	5		6		7		8		9			
2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				0		0		0		150.000.000		0		
Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	1	0	0	0	0	0	0	1	150.000.000	0	0		
2.07.02.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	0	5	100.000.000	6	100.000.000	7	100.000.000	8	100.000.000	9	100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				756.797.000		857.000.000		957.000.000		1.062.000.000		1.157.000.000		
Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki sertifikasi kompentesi	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	52,76	52,82	756.797.000	52,83	857.000.000	52,85	957.000.000	52,87	1.062.000.000	52,88	1.157.000.000	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja	
2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				512.000.000		582.000.000		647.000.000		722.000.000		792.000.000		
Persentase pencari kerja terdaftar yang mendapatkan pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	508	140	512.000.000	160	582.000.000	180	647.000.000	200	722.000.000	220	792.000.000		
	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n (Orang)	0	25		25		25		25		25			
	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	0	20		20		20		20		20			
2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				350.000.000		420.000.000		485.000.000		560.000.000		630.000.000		
Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	508	140	350.000.000	160	420.000.000	180	485.000.000	200	560.000.000	220	630.000.000		
2.07.03.2.01.0003 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	0	20	150.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000		
2.07.03.2.01.0004 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi				12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		
Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n (Orang)	0	25	12.000.000	25	12.000.000	25	12.000.000	25	12.000.000	25	12.000.000		
2.07.03.2.02 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				79.850.000		85.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000		
Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	50	45	79.850.000	50	85.000.000	50	95.000.000	50	95.000.000	50	95.000.000		
2.07.03.2.02.0001 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				79.850.000		85.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	50	45	79.850.000	50	85.000.000	50	95.000.000	50	95.000.000	50	95.000.000		
2.07.03.2.03 - Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja				75.000.000		80.000.000		85.000.000		95.000.000		100.000.000		
Persentase LPK yang memiliki perizinan	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi (Perizinan)	6	10	75.000.000	12	80.000.000	14	85.000.000	16	95.000.000	18	100.000.000		
2.07.03.2.03.0001 - Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi				75.000.000		80.000.000		85.000.000		95.000.000		100.000.000		
Tersedianya Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi (Perizinan)	6	10	75.000.000	12	80.000.000	14	85.000.000	16	95.000.000	18	100.000.000		
2.07.03.2.04 - Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil				29.947.000		35.000.000		40.000.000		50.000.000		60.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase perusahaan kecil yang mendapatkan konsultansi peningkatan produktivitas	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	50	15	29.947.000	18	35.000.000	20	40.000.000	25	50.000.000	27	60.000.000		
2.07.03.2.04.0001 - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil				29.947.000		35.000.000		40.000.000		50.000.000		60.000.000		
Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	50	15	29.947.000	18	35.000.000	20	40.000.000	25	50.000.000	27	60.000.000		
2.07.03.2.05 - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				60.000.000		75.000.000		90.000.000		100.000.000		110.000.000		
Persentase pertumbuhan produktivitas tenaga kerja di tingkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)	0	6	60.000.000	9	75.000.000	12	90.000.000	15	100.000.000	18	110.000.000		
2.07.03.2.05.0001 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja				60.000.000		75.000.000		90.000.000		100.000.000		110.000.000		
Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)	0	6	60.000.000	9	75.000.000	12	90.000.000	15	100.000.000	18	110.000.000		
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				1.264.867.150		1.468.256.000		1.785.000.000		2.051.000.000		2.218.000.000		
Meningkatnya jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten (%)	73,21	77	1.264.867.150	79	1.468.256.000	81	1.785.000.000	83	2.051.000.000	85	2.218.000.000	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja	
2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota				870.337.800		1.066.576.000		1.360.000.000		1.600.000.000		1.740.000.000		
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang Mendapatkan Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	401	60	870.337.800	100	1.066.576.000	120	1.360.000.000	140	1.600.000.000	160	1.740.000.000		
	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	0	120		120		140		160		180			
	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD (Orang)	50	20		20		40		40		40			
	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi (Orang)	20	50		50		50		50		50			
	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	0	70		90		110		120		130			
2.07.04.2.01.0001 - Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja				49.975.000		80.900.000		85.000.000		90.000.000		95.000.000		
Tersedianya SDM Pelayanan antar Kerja (Pengantar Kerja dan Petugas antar Kerja)	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi (Orang)	20	50	49.975.000	50	80.900.000	50	85.000.000	50	90.000.000	50	95.000.000		
2.07.04.2.01.0002 - Pelayanan antar Kerja				500.401.000		500.676.000		650.000.000		800.000.000		900.000.000		
Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	0	120	500.401.000	120	500.676.000	140	650.000.000	160	800.000.000	180	900.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja				30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	0	70	30.000.000	90	35.000.000	110	40.000.000	120	45.000.000	130	50.000.000		
2.07.04.2.01.0004 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan				64.961.800		75.000.000		135.000.000		140.000.000		145.000.000		
Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD (Orang)	50	20	64.961.800	20	75.000.000	40	135.000.000	40	140.000.000	40	145.000.000		
2.07.04.2.01.0005 - Perluasan Kesempatan Kerja				225.000.000		375.000.000		450.000.000		525.000.000		550.000.000		
Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	401	60	225.000.000	100	375.000.000	120	450.000.000	140	525.000.000	160	550.000.000		
2.07.04.2.02 - Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				22.000.000		24.000.000		26.000.000		30.000.000		34.000.000		
Persentase LPTKS yang memiliki perizinan	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi (Lembaga)	0	3	22.000.000	4	24.000.000	5	26.000.000	6	30.000.000	7	34.000.000		
	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku (Lembaga)	0	3		4		5		6		7			
2.07.04.2.02.0001 - Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi				11.000.000		12.000.000		13.000.000		15.000.000		17.000.000		
Tersedianya Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi (Lembaga)	0	3	11.000.000	4	12.000.000	5	13.000.000	6	15.000.000	7	17.000.000		
2.07.04.2.02.0002 - Pengawasan dan Pengendalian LPTKS				11.000.000		12.000.000		13.000.000		15.000.000		17.000.000		
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku (Lembaga)	0	3	11.000.000	4	12.000.000	5	13.000.000	6	15.000.000	7	17.000.000		
2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				191.125.000		194.680.000		214.500.000		236.000.000		257.000.000		
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang Mendapatkan Pekerjaan melalui Job Fair	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	5.789	1.100	191.125.000	1.250	194.680.000	1.400	214.500.000	1.600	236.000.000	1.800	257.000.000		
	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	2.884	1.000		1.250		1.500		1.750		2.000			
2.07.04.2.03.0002 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online				12.000.000		13.000.000		14.500.000		16.000.000		17.000.000		
Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	5.789	1.100	12.000.000	1.250	13.000.000	1.400	14.500.000	1.600	16.000.000	1.800	17.000.000		
2.07.04.2.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja				179.125.000		181.680.000		200.000.000		220.000.000		240.000.000		
Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	2.884	1.000	179.125.000	1.250	181.680.000	1.500	200.000.000	1.750	220.000.000	2.000	240.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota				181.404.350		183.000.000		184.500.000		185.000.000		187.000.000		
Jumlah PMI (pra dan purna penempatan) yang difasilitasi	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	47	65	181.404.350	67	183.000.000	69	184.500.000	71	185.000.000	73	187.000.000		
	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	0	40		40		40		40		40			
2.07.04.2.04.0001 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)				70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		
Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	47	65	70.000.000	67	70.000.000	69	70.000.000	71	70.000.000	73	70.000.000		
2.07.04.2.04.0003 - Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan				111.404.350		113.000.000		114.500.000		115.000.000		117.000.000		
Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	0	40	111.404.350	40	113.000.000	40	114.500.000	40	115.000.000	40	117.000.000		
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				1.890.739.200		2.138.300.000		2.339.750.000		2.542.000.000		2.743.600.000		
Meningkatnya penanganan perselisihan HI	Persentase perselisihan hubungan industrial yang selesai dengan perjanjian bersama (PB) (%)	90	90,15	369.507.600	90,2	510.000.000	90,25	511.450.000	90,3	512.400.000	90,35	513.350.000	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja	
2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				1.863.209.200		2.110.000.000		2.310.800.000		2.512.400.000		2.713.100.000		
Persentase angka sengketa perusahaan pertahun	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	2	1	369.507.600	1	510.000.000	1	511.450.000	1	512.400.000	1	513.350.000		
	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	1	5		5		3		3		3			
	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	0	4		4		2		2		2			
2.07.05.2.02.0001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				259.096.600		390.000.000		390.500.000		391.000.000		391.500.000		
Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	1	5	259.096.600	5	390.000.000	3	390.500.000	3	391.000.000	3	391.500.000		
2.07.05.2.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				30.202.000		35.000.000		35.500.000		35.750.000		36.000.000		
Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	0	4	30.202.000	4	35.000.000	2	35.500.000	2	35.750.000	2	36.000.000		
2.07.05.2.02.0004 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota				80.209.000		85.000.000		85.450.000		85.650.000		85.850.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	2	1	80.209.000	1	85.000.000	1	85.450.000	1	85.650.000	1	85.850.000		
Meningkatnya tata kelola dan perlindungan ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	54,55	55,05	1.521.231.600	55,1	1.628.300.000	55,15	1.828.300.000	55,2	2.029.600.000	55,25	2.230.250.000		
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ((%))	22,94	30,26		33,06		35,86		38,66		41,46			
2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				27.530.000		28.300.000		28.950.000		29.600.000		30.500.000		
Jumlah perusahaan yang memiliki LKS Bipartit aktif	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	6	6	5.200.000	6	5.400.000	6	5.600.000	6	5.800.000	6	6.000.000		
2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan				5.200.000		5.400.000		5.600.000		5.800.000		6.000.000		
Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	6	6	5.200.000	6	5.400.000	6	5.600.000	6	5.800.000	6	6.000.000		
Jumlah perusahaan yang mempunyai sarana hubungan industrial (minimal 3 sarana)	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	0	1	19.130.000	1	19.500.000	1	19.750.000	1	20.000.000	1	20.500.000		
2.07.05.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan				19.130.000		19.500.000		19.750.000		20.000.000		20.500.000		
Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	0	1	19.130.000	1	19.500.000	1	19.750.000	1	20.000.000	1	20.500.000		
persentase PP/PKB Perusahaan yang memuat syarat kerja	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	2	2	3.200.000	2	3.400.000	2	3.600.000	2	3.800.000	2	4.000.000		
2.07.05.2.01.0002 - Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan				3.200.000		3.400.000		3.600.000		3.800.000		4.000.000		
Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	2	2	3.200.000	2	3.400.000	2	3.600.000	2	3.800.000	2	4.000.000		
2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				1.863.209.200		2.110.000.000		2.310.800.000		2.512.400.000		2.713.100.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase angka sengketa perusahaan pertahun	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	15.568	15.900	1.493.701.600	16.000	1.600.000.000	16.100	1.799.350.000	16.200	2.000.000.000	16.300	2.199.750.000		
2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				1.493.701.600		1.600.000.000		1.799.350.000		2.000.000.000		2.199.750.000		
Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	15.568	15.900	1.493.701.600	16.000	1.600.000.000	16.100	1.799.350.000	16.200	2.000.000.000	16.300	2.199.750.000		
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				82.500.000		200.000.000		206.000.000		210.000.000		222.000.000		
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				82.500.000		200.000.000		206.000.000		210.000.000		222.000.000		
Meningkatnya keberhasilan transmigran yang diberangkatkan	Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan (%)	6,7	10	82.500.000	11	200.000.000	12	206.000.000	13	210.000.000	14	222.000.000	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja	
3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				82.500.000		200.000.000		206.000.000		210.000.000		222.000.000		
Jumlah transmigran yang diberangkatkan	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan (Kepala Keluarga)	0	25	82.500.000	30	200.000.000	35	206.000.000	40	210.000.000	45	222.000.000		
	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan (Kepala Keluarga)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan (Lokasi)	1	1		2		2		2		2			
	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Lokasi)	1	1		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	0	2		2		2		2		2			
3.32.03.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				27.500.000		30.000.000		33.000.000		35.000.000		45.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	0	2	27.500.000	2	30.000.000	2	33.000.000	2	35.000.000	2	45.000.000		
3.32.03.2.01.0004 - Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				28.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan (Kepala Keluarga)	1	2	28.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000		
3.32.03.2.01.0005 - Penyuluhan Transmigrasi				23.000.000		25.000.000		28.000.000		30.000.000		32.000.000		
Terlaksananya Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan (Kepala Keluarga)	0	25	23.000.000	30	25.000.000	35	28.000.000	40	30.000.000	45	32.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.32.03.2.01.0009 - Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran				2.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan (Lokasi)	1	1	2.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000		
3.32.03.2.01.0020 - Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi				2.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		
Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Lokasi)	1	1	2.000.000	2	45.000.000	2	45.000.000	2	45.000.000	2	45.000.000		

4.2. URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Daftar subkegiatan prioritas disusun sebagai bagian dari upaya strategis untuk mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Subkegiatan prioritas ini dipilih secara selektif berdasarkan urgensi, relevansi terhadap isu strategis daerah, serta kontribusinya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Setiap subkegiatan prioritas diarahkan untuk menghasilkan output yang konkret dan berdampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta pencapaian indikator kinerja utama daerah. Melalui pelaksanaan subkegiatan prioritas ini, diharapkan perangkat daerah dapat lebih fokus dalam mengalokasikan sumber daya, memperkuat pelaksanaan program-program unggulan, serta mempercepat pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

Selain Program Prioritas Pembangunan Daerah juga terdapat Program Unggulan Daerah Kabupaten Nganjuk yang terdiri dari 15 Program sebagai berikut:

1. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan saluran
2. Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi
3. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
4. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan
5. Penguatan pendidikan diniyah dan pesantren
6. Peningkatan layanan kesehatan masyarakat dan pengadaan mobil siaga kelurahan
7. Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai destinasi wisata
8. Optimalisasi dan revitalisasi pasar tradisional
9. Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai agropolitan
10. Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
11. Melestarikan seni budaya dan kearifan lokal serta lingkungan hidup
12. Revitalisasi bidang peternakan dan pertanian serta subsidi pupuk
13. Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif, UMKM
14. Pengembangan jejaring antar daerah kabupaten, kota, provinsi dan pusat serta warga Nganjuk di perantauan
15. Peningkatan ADD dan kesejahteraan kelembagan desa atau kelurahan (RT, RW, BPD/LPM dan kader)

Program Unggulan merupakan serangkaian kegiatan prioritas yang dirancang untuk memberikan dampak nyata dan signifikan terhadap peningkatan kualitas layanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk mengampu Program Unggulan yang ke-3 yang berbunyi **"Pengentasan kemiskinan dan pengangguran."** Program Unggulan ini meliputi beberapa Program antara lain :

a) Program Perencanaan Tenaga Kerja;
b) Program Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
c) Program Penempatan Tenaga Kerja;
d) Program Hubungan Industrial;
e) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

Subkegiatan prioritas juga menjadi acuan dalam proses penganggaran, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan. Adapun daftar subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas Pembangunan daerah sebagaimana dalam tabel berikut:

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
			2.07.04.2.03.0002 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	
			2.07.04.2.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja	
			2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	
			2.07.04.2.04.0001 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	
			2.07.04.2.04.0003 - Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
4.	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya tata kelola dan perlindungan ketenagakerjaan	2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	
			2.07.05.2.01.0002 - Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	
			2.07.05.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	
			2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya penanganan perselisihan HI	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
			2.07.05.2.02.0001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			2.07.05.2.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.07.05.2.02.0004 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya tata kelola dan perlindungan ketenagakerjaan	2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	
5.	3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya keberhasilan transmigran yang diberangkatkan	3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			3.32.03.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			3.32.03.2.01.0004 - Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			3.32.03.2.01.0005 - Penyuluhan Transmigrasi	
			3.32.03.2.01.0009 - Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	
			3.32.03.2.01.0020 - Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	

4.3. TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja									
2.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/Tenaga Kerja	35,84	35,86	35,88	36	36,12	36,24	36,36	
3.	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69,79	70,11	70,59	71	71,41	71,82	72,23	
4.	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan diluar pengadilan	%	100	100	100	100	100	100	100	

4.4. TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA KUNCI RENSTRA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPETEN NGANJUK

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
2.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	positif	Juta Rupiah/Tenaga Kerja	35,84	35,86	35,88	36	36,12	36,24	36,36	
3.	Presentase kegiatan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	positif	%	80	80,1	80,17	80,25	80,28	80,34	80,5	
4.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	positif	%	54,55	55	55,05	55,1	55,15	55,2	55,25	
5.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	positif	%	52,76	52,8	52,82	52,83	52,85	52,87	52,88	
6.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	positif	%	73,21	75	77	79	81	83	85	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah dimaksud diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dimaksud diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil *(result oriented)* dan berdampak, disusun dengan menggunakan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* pelayanan Dinas Tenaga Kerja.

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian target kinerja Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 agar dipedomani dan menjaga konsistensinya dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya, serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah berbasis manajemen risiko pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 disusun guna sinkronisasi dan sinergi urusan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001